

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang terdapat pada PERMA Nomor 1 Tahun 2022. Meskipun mekanisme pelaksanaan restitusi telah ada, permohonan restitusi dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A masih sangat minim. Tercatat hanya 2 (dua) yang mengajukan permohonan restitusi di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A. Dalam praktik pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A tidak terdapat regulasi internal yang dibuat secara khusus.
2. Pelaksanaan restitusi bagi anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A masih belum optimal dikarenakan menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaannya. Hambatan pertama yang dihadapi adalah kurangnya pengetahuan terkait restitusi karena korban maupun pihak keluarga belum mengetahui terkait hak restitusi sehingga hak restitusi tersebut tidak diajukan oleh korban. Selain itu, ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi yang dibebankan kepadanya. Di samping itu, peraturan perundang-

undangan yang mengatur restitusi tidak mencantumkan minimum dan maksimum besaran restitusi yang menyebabkan terjadi perbedaan permohonan restitusi dengan jumlah restitusi yang dikabulkan. Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A telah melakukan beberapa upaya dalam mengatasi hambatan tersebut seperti bekerja sama dengan DP3A terkait LPSK yang masih terbatas di tiap wilayah terutama di daerah-daerah terpencil, melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Malang agar permohonan restitusi dapat diajukan sejak pada tahap penuntutan, serta koordinasi bersama LPSK beserta keluarga korban dengan melibatkan pihak dari terdakwa guna menyepakati besaran kerugian yang akan ditetapkan.

4.2 Saran

1. Pengadilan Negeri Malang Kelas 1A bersama dengan aparat penegak hukum perlu lebih aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pelaksanaan permohonan dan pemberian restitusi. Sosialisasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga pendamping korban, perguruan tinggi, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), dan menyediakan informasi mengenai tata cara pengajuan restitusi melalui *website* Pengadilan Negeri Malang agar lebih mudah diakses oleh masyarakat. Dengan adanya sosialisasi tersebut, korban maupun keluarga korban dapat mengetahui prosedur serta haknya untuk mengajukan restitusi.
2. Perlu dibuat peraturan pelaksanaan restitusi yang lebih rinci terkait penentuan besaran restitusi yang memuat batas minimum serta maksimum

restitusi guna menjadi pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan. Dengan adanya batasan restitusi, hakim memiliki acuan dalam mengabulkan permohonan restitusi agar korban tetap mendapat restitusi yang layak.